



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0602/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Neni Yuliana binti U. Suratman, tempat tanggal lahir Bekasi 13 Mei 1977, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal a.n. Ibu Meria Budiarti di Jl. SMA PGRI RT.004 RW. 007 No. 77 Kp. Pekopen, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat " ;

m e l a w a n

Ramdhoni bin Zaenoe Abidin, tempat tanggal lahir Bogor 19 Oktober 1971, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Pendidikan II Kp. Kebon Kelapa No. 83 Rt.007 RW.003 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0602/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Juli 1998, berdasarkan Duplikat Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: 456/77/VII/1998.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan terakhir tinggal dirumah bersama di Kebon Kelapa No. 83 Rt.007/Rw.003, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1. Aynna Sufana Rani, Perempuan, berusia 17 tahun, 2. Bilal Al Abidin Rana, laki-laki, berusia 13 tahun, 3. Aysah Ameera Rani, Perempuan 11 tahun.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2006 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
  - a. Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dikarenakan selama pernikahan tidak peduli terhadap pengeluaran kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
  - b. Tergugat lebih mementingkan hobinya menyampingkan kebersamaan dengan keluarga.
  - c. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak, Tergugat cenderung acuh dan tidak peduli.
  - d. Hubungan rumah tangga sudah tidak terbina dengan baik dikarenakan sering terlibat pertengkaran terus menerus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu tidak tinggal satu rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (pisah ranjang) sampai dengan saat ini.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Ramdhoni Bin Zaenael Abidin) terhadap Penggugat (Neni Yuliana Binti U. Suratman);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Mediator Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.( Hakim Pengadilan Agama Cikarang) namun gagal mencapai kesepakatan damai, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang isinya sebagai berikut :

1. Benar, bahwa saya dan istri saya (Penggugat) menikah pada tanggal 13 Juli 1998.
2. Benar, terakhir saya dan istri saya (Penggugat) tinggal dirumah bersama di Kebon Kelapa No.83 Rt.007/Rw.003, Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
3. Benar, pada mulanya saya dan istri saya (Penggugat) hidup rukun dan harmonis, dikaruniai 3 anak bernama 1. Aynna Sufana Rani, Perempuan berusia 17 tahun 2. Bilal Al Abidin Rana, laki-laki berusia 13 tahun 3. Aysah Ameera Rani, Perempuan berusia 11 tahun.
4. Juni 2006 - 2007 dikota Semarang sampai dengan 2013 perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga hampir jarang terjadi, walaupun pernah pasti kami berdamai dan saling memaafkan, tidak sampai seperti sekarang ini.
5. Untuk nafkah keluarga, rumah (tidak mengontrak), pakaian, belanja bulanan, belanja harian (makan), sekolah anak dan jajan sekolah anak keperluan anak sekolah, selalu saya penuhi (sandang, pangan dan papan).
6. Kebersamaan dengan keluarga saya selalu dahulukan dan hobi mancing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ikan pasti saya kalahkan kalau ada rencana seperti bersih bersih rumah, makan bareng dirumah atau diluar, jalan jalan keluar kota kadang sebulan sekali pasti pergi bersama.

7. Penyebab sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan hubungan rumah tangga yang tidak terbina dengan baik berawal sejak istri saya (Penggugat) meminta izin untuk reuni dengan teman teman sekolahnya waktu smp dan sejak itu istri saya (Penggugat) lebih sering main face book (fb) dan Hpnya di kunci (password) dengan alasan privasi, karena prilaku inilah yang menjadi tidak nyaman sehingga sering terjadi pertengkaran ditambah dengan beban ekonomi rumah tangga yang makin bertambah dan hutang yang tidak dapat saya cicil karena lebih besar daripada penghasilan upah saya bekerja bahkan harus nombok setiap bulannya.
8. Hari minggu jam 08 pagi tgl. 15 Agustus 2015 adalah puncak pertengkaran dirumah (rumah induk), dimana istri saya (Penggugat) meminta diceraikan dan pagi itu juga minta diselesaikan dirumah orangtuanya, dirumah orangtuanya istri saya (Penggugat) membanting HPnya dan tidak bisa digunakan lagi lalu kartu Simcard juga dipatahkan, lalu istri saya (Penggugat) minta pisah ranjang, untuk intropeksi diri, sehari, seminggu, sebulan bahkan sampai sekarang saya sering bujuk agar pulang, alhasil malah saya digugat cerai.

Tidak mengurangi rasa hormat kepada Hakim, dari hasil mediasi pada tanggal 25 April 2016 untuk dapat dijadikan sebagai putusan dalam gugatan cerai istri saya untuk keutuhan rumah tangga dan masa depan anak anak.

Dalam jalinan hubungan suami dan istri dalam rumah tangga ada saja godaanya, terlebih kasih sayang dan cinta mulai pudar karena sesuatu pastinya menimbulkan percekcoakan, tidak hanya saya saja yang terluka, banyak orang-orang disekitar juga merasakan, yang tadinya mereka menjadi saksi dan merestui, terutama anak-anak yang sudah mengerti.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam prahara rumah tangga saya ini pun, saya tidak merasa benar, sayapun punya salah, untuk itu saya ingin istri kembali pulang berkumpul lagi seperti dulu tanpa ada yang mengganggu atau berpura-pura mau membantu, kita membangun kembali rumah tangga yang SAMAWA, mulai detik ini kedepan dengan saling memaafkan, bertobat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama (taubatan nasuha) dan tidak mengungkit-ungkit masalah yang pernah terjadi, Dengan ini kepada Hakim saya berketetapan dengan tulus tanpa ada itikad jelek apapun ingin rujuk dengan istri saya yaitu Neni Yuliana Binti U. Suratman, demi keselamatan dunia dan akhirat saya, anak dan istri, dan saya terus berusaha untuk membereskan persoalan ekonomi rumah tangga. dan meningkatkan keimanan ketaqwaan saya sebagai seorang imam dalam rumah tangga untuk istri dan anak anak saya di jalan yang diridhoi Alloh SWT.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis yang isinya sebagai berikut :

1. Benar bahwa saya adalah istri sah tergugat menikah pada tanggal 13 Juli 1998 sesuai akta nikah No 456/77/VII/98 tanggal 13 Juli 1998 dari KUA Kec Bekasi Selatan, atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Aynna Sufana Rani 17 tahun, Bilal Al-abidin Rana 14 tahun dan Aysah Ameera Rani 10 tahun.
2. Benar Saya dan keluarga terakhir bertempat tinggal bersama di rumah keluarga tergugat (sertifikat rumah atas nama tergugat dan keluarganya yang beralamat di Jln. Pendidikan 2 No. 83 Rt.007/003 Kp. Kebon kelapa Desa Tambun Kec Tambun Selatan Kab Bekasi.
3. Pada tanggal 15 Agustus 2015 saya dan tergugat pisah ranjang, tergugat tetap bertempat tinggal di alamat tersebut di atas bersama putri pertama kami (Aynna Sufana Rani) dan putra kedua (Bilal Al Abidin Rana) sementara saya bersama putri bungsu (Aysah Ameera Rani) pulang kerumah orangtua saya yang beralamat di Kp. Pekopen Jln. SMA PGRI Rt.004/007 Desa Tambun Kec Tambun Selatan Kab Bekasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Pada pertengahan bulan Februari 2016 putra kami yang kedua (Bilal Al-Abidin Rana) sudah tidak lagi tinggal bersama tergugat dengan alasan selisih paham dengan tergugat, akhirnya sampai sekarang saya tinggal di rumah orangtua bersama dua orang anak (Bilal Al-Abidin Rana dan Aysah Ameera Rani).
5. Selama hidup tidak serumah tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya yang saya bawa, untuk itu saya menolak jawaban point 5 tergugat yang menyatakan bahwa pihaknya selalu memenuhi sandang pangan dan papan terutama untuk kedua anaknya.
6. Perselisihan rumah tangga saya dan tergugat sudah sering terjadi namun waktu itu masih bisa diselesaikan secara intern, pertengkaran itu sering dipicu oleh hobi mancing tergugat yang terkadang mengabaikan pekerjaan pokok, sikap manja tergugat yang selalu minta diantar jemput ketempat kerja dan sikap egois dalam menyelesaikan permasalahan bahkan cenderung berbuat kasar dengan merusak perabotan rumah tangga, sikap pemalas tergugat juga jadi bagian pemicu ketidak nyamanan saya dalam berumah tangga padahal kebutuhan hidup semakin hari semakin besar.
7. Untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak tergugat telah mendorong saya untuk meminjam uang kepada rentenir dan kepada keluarga, karena pinjaman tersebut kian hari kian bertambah dengan bunga yang besar akhirnya untuk menutupinya tergugat juga telah mendorong saya untuk menjaminkan Sertifikat rumah milik orangtua saya ke Bank DPM MANDIRI, hutang lain untuk kebutuhan keluarga dan juga atas persetujuan tergugat adalah terpakainya tabungan lebaran warga, cicilan laptop kebutuhan anak sekolah dan angsuran hutang lainnya kepada keluarga awalnya tergugat berjanji sanggup untuk dapat mengangsur seluruh angsuran hutang piutang tersebut tepat pada waktunya namun pada kenyatannya kerap membebankan kepada saya secara pribadi untuk membayar sebagian angsuran tersebut hingga saya banting tulang mencari nafkah dengan cara ikut berdagang bersama teman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Puncak akumulasi dari kekecewaan saya tersebut akhirnya saya mengajukan gugatan cerai karena ternyata tergugat tidak secara maksimal mempertanggung jawabkan beban hutang piutang sehingga saya sering menjadi sasaran amarah depkolektor sementara pihak tergugat kalau ditanya masalah tersebut lebih sering mengkedepankan emosional.
9. Kekecewaan saya semakin bertambah ketika pada bulan April 2016 tergugat menyewakan halaman rumah kepada pihak lain sebesar 16 jt rupiah untuk dijadikan lahan parkir, dari hasil menyewakan halaman rumah tersebut tergugat sama sekali tidak memberikan biaya untuk kebutuhan hidup kedua anaknya yang tinggal bersama saya.

Berdasarkan uraian diatas dapat saya sampaikan bahwa pertengkaran saya dengan tergugat yang berujung terjadinya gugatan cerai sama sekali bukan berawal dari masalah reuni atau pun masalah Facebook melainkan akumulasi kekecewaan saya terhadap tergugat yang kurang memiliki rasa tanggung jawab dan tidak ada upaya untuk merubah sikap. Untuk itu dengan segala hormat saya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan gugatan cerai yang saya ajukan.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengtajukan duplik tertulis yang isinya sebagai berikut :

1. Menanggapi jawaban penggugat (istri saya), dari point 1,2,3,4,5 dan 6 adalah masa perselisihan dalam rumah tangga kami sewaktu masih bersama satu rumah dirumah induk yang beralamat di Jln. Pendidikan II No.83 Rt.007 Rw.003 Kp. Kebon Kelapa Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kab. Bekasi dan masa membujuk istri saya untuk rujuk.
2. Kurun waktu 16 tahun berumah tangga bisa dikatakan pasti selalu ada perselisihan, tetapi tidak sering dan semuanya dapat diselesaikan atas dasar saling mengerti ataupun mengalah demi terciptanya kerukunan dalam rumah tangga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Seiring waktu dan tumbuh besar anak-anak yang memang memerlukan biaya lebih dan kebutuhan rumah tangga, saya menyadari adalah kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga untuk berusaha dan tetap bekerja untuk menutupi kebutuhan ekonomi rumah tangga sampai saat ini, berikut menyicil hutang-hutang.

Tidak mengurangi rasa hormat kepada majelis hakim, disini saya tidak berusaha untuk berkata bijak, tapi memang logikanya materi bersifat konkrit dan mudah habis, sementara itu kepemilikan iman dan berhenti mengeluh dijadikan sebagai bentuk kesabaran dan ketaatan (*memiliki sifat Qana'ah*), karena godaan untuk pindah ke lain hati bisa sangat kuat, bukan hanya saya dan anak-anak yang terluka tapi juga bagi orang-orang yang sudah merestui pernikahan kami pun akan terkhantrai.

Berdasarkan rasa kasih dan sayang yang tulus, saya masih mencintai dan berharap kepada Majelis hakim saya masih berkeinginan kepada istri saya untuk rujuk.

Demikian jawaban saya atas replik penggugat terhadap saya, untuk itu saya meminta kepada majelis hakim yang terhormat untuk membatalkan gugatan cerai istri saya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 474.4/160/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi tanggal 27-06-2016, (Bukti P.1);
- b. Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 456/77/VII/1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi tanggal 13 Juli 1998, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Sri Darningsih binti U. Suratman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. SMU PGRI Kp. Pekopen Rt.004 RW.007 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Kp. Kebon Kelapa No. 83 Rt.007 RW.003 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi , selama perkawinan mereka telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan anak-anaknya dan lebih mementingkan hobinya sendiri ;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sekarang sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

II. Eny Rohaeni binti Ubayadi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Kampung Kobra Rt.002 RW.005 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Kp. Kebon Kelapa No. 83 Rt.007 RW.003 Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi , selama perkawinan mereka telah dikaruniai 3 orang anak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan anak-anaknya dan lebih mementingkan hobinya sendiri ;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat buktinya, namun Tergugat menyatakan dalam persidangan bahwa ia tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan Tergugat menyetujui bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan apapun lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan kedua pihak mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan rumah tangga tidak harmonis, maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975 Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 kedua pihak telah menempuh mediasi dengan Mediator Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. ( Hakim Pengadilan Agama Cikarang ) namun sesuai laporan Mediator tanggal 25 April 2016 antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi dalil/alasan Penggugat adalah karena sejak bulan Juni 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan anak-anaknya dan lebih mementingkan hobinya sendiri, dan sejak Juli 2015 pisah rumah sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka sesuai pasal 163 HIR. kepada Penggugat harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula kepada Tergugat harus dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya telah sah sebagai alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan swebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti otentik pernikahan Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh karenanya Penggugat memiliki kedudukan hokum dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 ( dua ) orang saksi yang di9ajukan oleh Penggugat bernama Sri Darningsih binti U. Suratman dan Eny Rohaeni binti Ubayadi telah memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2006 disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya, Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan anak-anaknya dan lebih mementingkan hobinya sendiri,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian sejak bulan Juli 2015 pisah rumah sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat buktinya namun tidak di pergunakan, maka harus dinyatakan Tergugat telah tidak mampu membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyatakan dalam persidangan bahwa ia tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena meskipun telah berusaha agar bisa rukun kembali namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, demikian pula pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2006 sampai sekarang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya, Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan anak-anaknya dan lebih mementingkan hobinya sendiri ;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 pisah rumah sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah dilakukan upaya perdamaian dan mediasi ;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat tentang tidak berhasilnya dalam berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat karena Penggugat bersikeras bahwa ia sudah tidak sanggup membina rumah tangga dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga telah menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persetujuannya bercerai dengan Penggugat, maka telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, hal ini telah sesuai pasal 16 PP. No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sementara antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat dengan Penggugat di muka sidang yang menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka harus dinyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti sehingga patut untuk dikabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya sesuai pernikahan dengan Penggugat dan karenanya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi, dan selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sughro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat ( Ramdhoni bin Zaenoe Abidin ) kepada Penggugat ( Neni Yuliana binti U. Suratman ) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan Pagawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- ( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 H., yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Tauhid, SH.MH. serta Hj. Asmawati, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Kertua Majelis,

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Tauhid, SH.MH.

Hj. Asmawati, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp.170.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.261.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)